

**NUSYUZ ISTRI PENYEBAB TERJADINYA KDRT DI DALAM RUMAH
TANGGA**

(Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

ARIEF WINARDO
NIM 1416111790


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU 2018 M / 1439 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Arief Winardo, NIM 1416111790 dengan judul "Nusyuz Istri Penyebab Terjadinya KDRT (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)", Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I Dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2018

Pembimbing I


Drs. Suansar Khatib, S.H., M.Ag
NIP. 19570817 1991 031001

Pembimbing II


Yovenska L. Man, M.HI
NIP. 19871028 2015 031001





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, Telp. (0736) 51171, 51172, Fax. (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Arief Winardo, NIM. 1416111790, yang berjudul, "Nusyuz Istri Penyebab Terjadinya KDRT (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)," telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Agustus 2018

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 28 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 1989 031005

TIM SIDANG MUNAQASAH

Ketua

Drs. Suansar Khatib, S.H., M.Ag
NIP. 19570817 1991 031001

Sekretaris

Yovanka L. Man, M.HI
NIP. 19871028 2015 031001

Penguji I

Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 1998 032001

Penguji II

Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP. 19861206 2015 031005

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Nusyuz Istri Penyebab Terjadinya KDRT (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dan dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pusaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelarsarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2018

Mahasiswa yang menyatakan



Arief Winardo
NIM. 1416111790

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin

Allah maha penyayang segala umatnya dan shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. Junjungan seluruh umat Islam. Tak terselesaikan penulisan ini tanpa rahmat Allah dan tak dapat berjalan lancar tanpa adanya do'a dan motivasi dari keluarga. Perjuanganku yang melelahkan telah kuraih dengan suka, duka dan air mata yang akhirnya berbuah kebahagiaan. Limpahkanlah rahmat dan anugrah-Mu kepada mereka yang telah mengantarkan keberhasilanku.

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat-Nya yang tiada henti. Serta shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW atas perjuangan dan kegigihannya menegakkan agama tauhid hingga sampai ke pelosok dunia ini.
2. Kepada orang tuaku ayahku Alimin dan ibuku Diasmah yang sangat saya sayangi dan saya cintai. Terima kasih selalu memberikan kasih sayang, doa, bimbingan dan cinta tulus yang selalu diberikan dalam hidup ini. Semoga setiap tetesan keringat dan usaha kalian menjadi ladang jihad disisi Allah SWT.
3. Kakakku tersayang Hengki Quatro, S.T, Meisri Dewi Andriani, S.pd. Adekku Satria Eka Saputra, Ayuk Sisi Utama Ria dan kakak Juanda Putra, Ayuk Mardiana yang telah menjadi penyemangat terhebat dalam hidupku dan selalu ada membantu disetiap keadaan.
4. Pembimbing skripsiku bapak Drs. H. Suansar Khatib.SH. M. Ag dan bapak Yovenska L.Man, M.HI, bapak Drs. H. Ridwan Karim, MA. terimakasih atas arahan, didikan, motivasi serta bantuan yang telah kalian berikan dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
5. Seluruh guru mulai dari SDN 74, SMPN 20, SMA Pallawa dan seluruh dosen di Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmunya kepada saya.

6. Teman-teman sejurusan yang telah menemani, memotivasi serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat seperjuangan Trio Sobari Yantoro, Novri Ismanto, Geo Ersa Pratama, Rinto Harahap, M. Abdussalam Isbullah, Justa Erawansya, Mankawil, Akhidah Simbolon, Tryamawati, Yunita Dasmi, Diana, Nurhasanah, Suba Desentia, Peri Irawan, Capri Wahyudi, Rozi Zhafron, dan Kak Riki Aprianto yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama perkuliahan, baik susah dan senang dirasakan bersama dan sahabatku yang lain yang tidak bisa disebut satu persatu.
8. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Almamaterku IAIN Bengkulu tercinta.



وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ

وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَكَثِيرٌ صَبِيرٌ ﴿٥٦﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا

لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٥٧﴾

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun".

Motto

Saat Allah mendorongmu ke tebing, yakinlah kalau hanya ada dua hal yang mungkin terjadi. Mungkin saja Ia akan menangkapmu, atau Ia ingin kau belajar bagaimana caranya terbang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Nusyuz Istri Penyebab Terjadinya KDRT (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”**

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajjudin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Dr. ZurifahNurdin, M.Agselaku Ketua Jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Nenan Julir, Lc., M.AgselakuK.aProdi Hukum Keluarga Islam (HKI) fakultas Syari'ah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

ABSTRAK

Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Nusyuz Penyebab Terjadinya KDRT oleh Arief Winardo NIM 1416111790.

Masalah yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu bagaimana komparasi hukum Islam dan hukum positif terhadap nusyuz penyebab terjadinya kdrt. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komparasi hukum Islam dan hukum positif terhadap nusyuz penyebab terjadinya kdrt. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Untuk mendapatkan data, informasi, dan fakta yang ada penulis menggunakan berbagai macam buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Selain itu penulis juga menggunakan analisis komparatif, tujuannya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan penerapan hukum Islam dan hukum positif terhadap nusyuz penyebab terjadinya kdrt. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Dalam hukum Islam dan hukum positif terdapat perbedaan istilah pengertian, dasar hukum dan bentuk-bentuk hukuman bagi pelaku nusyuz, (2) Dalam hukum Islam dan hukum positif terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Kata kunci : Hukum Islam, Hukum Positif, Nusyuz, KDRT

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Definisi Oprasional.....	9
E. Penelitian Tredahulu.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II NUSYUZ DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)	
A. Nusyuz.....	18
1. Pengertian.....	18
2. Dasar Hukum Nusyuz.....	21
3. Macam-Macam Nusyuz.....	24
4. Faktor Penyebab Terjadinya Nusyuz.....	26
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	32
1. Pengertian.....	32
2. Dasar Hukum KDRT	33

3. Bentuk-bentuk KDRT	36
4. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT	38
BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NUSYUZ ISTRI SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA KDRT	
A. Nusyuz Istri dalam Hukum Islam	42
1. Definisi Nusyuz Istri	42
2. Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Nusyuz Istri	46
3. Penanganan Bagi Istri yang Nusyuz	49
B. Nusyuz Istri dalam Hukum Positif	57
1. Definisi Nusyuz Istri	57
2. Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Nusyuz Istri	58
3. Penanganan Bagi Istri yang Nusyuz	58
C. KDRT dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	59
1. Definisi KDRT Menurut Hukum Islam	59
2. Definisi KDRT Menurut Hukum Positif	60
D. Nusyuz Istri Sebagai Penyebab KDRT	61
1. Nusyuz Istri Penyebab Suami Berselingkuh	61
2. Nusyuz Istri Penyebab Nafkah Terputus	62
3. Nusyuz Istri Penyebab Kekerasan Fisik	63
BAB IV KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NUSYUZ ISTRI SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA KDRT	
A. Komparasi Definisi Nusyuz dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	65
B. Komparasi Dasar Hukum Nusyuz Istri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	66
C. Komparasi Bentuk-Bentuk Nusyuz Istri Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif	69
D. Komparasi Penanganan nusyuz istri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nusyuz muncul karena ada suatu persoalan yang terjadi dalam rumah tangga suami istri tersebut. Mungkin salah satu di antara mereka merasa tidak puas dengan sikap dan tingkah laku yang lain, sehingga ganjalan ini menimbulkan perubahan sikap salah seorang di antara keduanya.¹

Nusyuz, tidak patuh dan tidak taat, baik kepada Allah ataupun suami sebagai pemimpin mereka, maka terhadap isteri yang begini, tempuhlah tiga cara: “*maka ajarilah mereka.*”. Suami yang baik akan dapat menentukan dan memilih kata-kata dan sikap yang layak untuk mengajari isteri. Kadang-kadang ada isteri yang tinggi hati, sombong. Karena hidupnya biasa senang dengan orang tuanya lalu dipandang enteng suaminya.²

Tetapi ada lagi cara yang kedua yang bagi setengah perempuan lebih pahit dari diajari dengan mulut: “*Dan memisahlah dari mereka pada tempat-tempat tidur.*” Memisah tempat tidur karena menunjukkan hati tidak senang adalah termasuk pukulan yang agak keras bagi seorang isteri.³

¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), h. 232.

²Abdulmalik Abdulkarim Amrulah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar* (Juz 5; Singapura: Pustaka nasional PTE LTD), h. 1197.

³Abdulmalik Abdulkarim Amrulah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar ...*, h. 1197-1198.

Tetapi ada lagi perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar. Maka dipakailah jalan yang ketiga: “*Dan pukullah mereka.*” Tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul. Ada kaum perempuan terpelajar, yang mengukur seluruh perempuan dengan dirinya sendiri, menyanggah keras adanya kebolehan seperti ini, terhadap kaum ibu yang lemah! Dia agaknya tidak sadar bahwa memang ada perempuan yang memang *pukul* yang hanya dapat memperbaiki kedurhakaannya.⁴

Keluarga adalah kelompok kecil, ia sebagai fondasi bagi kelompok besar. Jika fondasi ini baik maka seluruh masyarakat menjadi baik. Oleh karena itu, bagi keluarga atau kelompok kecil ini harus ada pemimpin yang mengatur urusannya dan pendidik yang berjalan bersama untuk menciptakan keamanan dan ketenangan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 perkawinan didefinisikan sebagai :”Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”⁵

Menurut undang – undang No. 1 tahun 1947 pasal 2 ayat 1 berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang masing – masing agama dan kepercayaan itu” ayat (2) “Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”.⁶

⁴Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar ...*, h.1199.

⁵Pasal 1 UU RI No.1 tahun 1974.

⁶Pasal 1 UU RI No.1 tahun 1974.

Menurut Taufiqurrohman Syahuri dalam bukunya yang berjudul *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia* bagi umat Islam perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Demikian pula bagi penganut agama yang lain yang diakui di Indonesia. Dengan adanya penunjukan langsung hukum agama dan kepercayaan itu sebagai syarat material sahnya suatu perkawinan berarti undang – undang perkawinan itu telah menempatkan hukum Islam dalam posisi yang menentukan.⁷

Orang laki – laki dibebani tugas memberikan nafkah kepada istri dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga. Oleh karena itu, semua hikmah Allah memberikan pemegang kendali rumah tangga di tangan orang yang lebih banyak pengalaman dan lebih jauh pandangan kedepan. Demikian juga suami di tugasi segala beban yang berat melebihi pihak lain. Diantara sifat keadilan Allah kepada laki – laki adalah diberikannya tampuk kepemimpinan dalam rumah tangga, sebagaimana firman-Nya(Q.S. An-Nisa'(4):34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

⁷ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media,2013), h. 15.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Kata nusyuz berasal dari katan an-nasyuz yang berarti tempat yang tinggi. Sedangkan nusyuz yang dikenal luas adalah kebencian seorang istri terhadap suami dan ketidakpatuhannya, baik disebabkan oleh perasaan lebih tinggi dari posisi suami, ingin melepaskan diri dari ikatan perkawinankarena mempunyai teman selingkuh maupun karena akhlak suami.⁸

Pelaku nusyuz ternyata bukan hanya istri, tetapi juga suami. Ayat 128 an-Nisa' menjelaskan kepada istri yang takut menghadapi suami yang nusyuz atau berpaling dari dirinya, sehingga perkawinannya terancam, atau keselamatan dirinya terancam. Nusyuz suami bisa berupa sikap acuh terhadap istri, tidak memberi nafkah lahir dan batin, tindak kekerasan dan lain-lain.⁹

Di dalam perkawinan, Islam menempatkan wanita dalam kedudukan yang terhormat dan kepadanya diberikan hak – hak kemanusia yang sempurna. Wanita (istri) adalah pasangan dan partner pria (laki – laki) dalam membina rumah tangga dan mengembangkan keturunan hal ini sebagaimana yang tersirat di dalam Al - Qur'an surat An-Nisa ayat satu. Dalam sebuah perkawinan derajat suami istri sama, jika ada perbedaan maka itu hanya akibat

⁸ Tim Tasbih Departemen Agama , *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Jilid 2 Jus 4-5-6)*, (Jakarta : PT. Citra Effhar, 2009), h. 283.

⁹Tim Tasbih Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, h. 128.

fungsi dan tugas utama yang diberikan Allah kepada keduanya sehingga kelebihan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain tetapi saling melengkapi, bantu membantu dan saling menopang.

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31 bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah lahir (sandang, pangan dan papan) dan batin (menggauli istri secara baik, menjaga dan melindungi istri, dan harus dapat mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah). Sedangkan kewajiban istri terhadap suami adalah menggauli suami dengan baik, memberikan rasa cinta kasih yang seutuhnya untuk suami, taat dan patuh kepada perintah suami selama suami tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat, menjaga diri dan harta suami jika suami tidak ada di rumah, dan menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak disenangi oleh suami. Adapun kewajiban bersama antara suami dan istri yaitu memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut serta memelihara kehidupan rumah tangga bersama yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁰

Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya hubungan antara kedua suami istri dan pergaulan baik antara keduanya. Maka akan

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 190.

eratlah hubungan antara keduanya apabila masing-masing suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang baik. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah SWT (Q.S Al-Baqarah (2):228) :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan ujung dari relasi dalam rumah tangga yang kurang harmonis. Terutama relasi suami isteri yang selalu dalam keadaan konflik. Isu tentang KDRT mulai merebak di Indonesia seiring dengan diratifikasinya Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination¹¹

Dalam konteks sosial, KDRT terkonstruksi selain karena adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, namun juga terkonstruksi dari nilai-nilai yang dijadikan rujukan dalam suatu masyarakat. Dalam konteks rujukan nilai inilah terbangun perspektif masyarakat tentang hakikat dan martabat kemanusiaan atau yang dikenal sebagai hak asasi manusia (HAM).¹²

¹¹Sinlaeloe Libby, Tri Soekirman, dan Paul Sinlaeloe, *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga*, (Nusa Tenggara Timur: Rumah Perempuan Kupang, 2011), h. 5-6.

¹²Sinlaeloe Libby Tri Soekirman, dan Paul Sinlaeloe, *Jalan Panjang...*, h. 5-6.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹³

Adapun beberapa larangan kekerasan dalam rumah tangga menurut undang – undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

Pasal 5 Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.¹⁴

Permasalahan yang kerap terjadi dalam menangani istri yang nusyuz yaitu penanganan terhadap istri yang nusyuz tersebut. Dalam hukum Islam penggunaan kekerasan dalam menangani istri yang nusyuz dibolehkan berdasarkan surah An-Nisa' ayat 34. Namun, penggunaan kekerasan merupakan tahap terakhir yang dapat dilakukan oleh suami. Sedangkan, dalam hukum positif seorang suami tidak boleh melakukan kekerasan terhadap istri yang nusyuz. Hal ini telah diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun

¹³ Undang – Undang No.23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁴ Undang – Undang No.23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2004 tentang PKDRT. Dalam praktiknya banyak suami yang langsung menggunakan kekerasan ketika istrinya nusyuz. Padahal dalam hukum Islam ada langkah-langkah dalam menangani istri yang nusyuz yaitu dinasehati, dipisahkan tempat tidur kemudian dipukul. Sedangkan dalam hukum positif dilarang menggunakan kekerasan. Jadi penulis berpikir bahwa salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh suami yaitu nusyuz istri. Sehingga penulis tertarik untuk membandingkan hukum Islam dan hukum positif tentang nusyuz istri sebagai penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dalam sebuah skripsi berjudul **“Nusyuz Penyebab Terjadinya Kekerasan Di Dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana komparasi hukum Islam dan hukum positif terhadap nusyuz sebagai penyebab terjadinya KDRT ?

2. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam skripsi ini yaitu penulis hanya meneliti tentang nusyuz seorang istri yang menyebabkan terjadinya KDRT kemudian dalam hukum positif, penulis menggunakan Undang-Undang No.23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap suami yang memberikan pengajaran terhadap istri yang nusyuz dapat dikatakan kekerasan dalam suatu rumah tangga.

2. Kegunaan

Hasil skripsi ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan bagi setiap pribadi muslim dan masyarakat luas untuk memahami secara benar mengenai perkara perceraian terutama karena alasan kekerasan.

D. Defenisi Oprasional

Definisi operasional adalah penjelasan definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Logikanya, boleh jadi, antara peneliti yang satu dengan yang lain bisa beda definisi operasional dalam 1 judul skripsi yang sama. DO (Definisi Operasional) boleh merujuk pada kepustakaan. Jadi variabel dari skripsi ini adalah Nusyuz.

Secara etimologi, kata nusyuz adalah masdar dari kata *nasyaza-yansyuzu* yang berarti tinggi, bentuk jamaknya *ansyaz* atau *nasyaaz*.¹⁵ Ibnu Manzur, Ahli bahas Arab, dalam *Lisan al-Arab* (Ensiklopedi Bahasa Arab) mendefinisikan nusyuz sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau istri) terhadap pasangannya. Redaksi lain menyebutkan bahwa nusyuz berarti

¹⁵ Djuaini “Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Of Islamic Law fakultas Ilmu Tarbiah & Kependidikan IAIN Mataram* (Desember 2016, h. 256.

tidak taatnya suami atau istri kepada pasangannya secara tidak sah atau tidak cukup alasan.¹⁶

Sedangkan nusyuz secara terminologi, menurut Djuhaini dalam jurnalnya “*konflik nusyuz dalam relasi suami istri dan resolusi perspektif hukum Islam*”, beberapa pengertian nusyuz sebagaimana dikemukakan Saleh bin Ganim al-Saldani, di antaranya menurut fuqaha Hanafiyah mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi antara suami-isteri. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, nusyuz adalah perselisihan di antara suami isteri. Sementara itu ulama Hanabilah mendefinisikanya dengan ketidaksenangan daripihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.¹⁷

Nusyuz istri adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Islam telah menetapkan beberapa ketentuan hukuman bagi seorang istri yang melakukan nusyuz. Hukuman tidak akan diberikan kecuali karena adanya pelanggaran terhadap hal yang diharamkan, atau karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan.¹⁸ Hal sebagaimana firman Allah SWT (Q.S An-Nisa’(4):34):

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta:PT Ichtiar Baru van Hoeve,2006), h. 1353.

¹⁷Djuaini “*Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*”. *Jurnal Of Islamic Law* fakultas Ilmu Tarbiah & Kependidikan IAIN Mataram:Desember 2016), h. 256.

¹⁸Djuaini “*Konflik Nusyuz ...*”, h. 260.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Berkaitan dengan kriteria tindakan nusyuz istri, Saleh bin Ganim al-Saldani menjelaskan secara rinci mengenai beberapa kriteria tindakan istri yang termasuk ke dalam perbuatan nusyuz menurut para ulama mazhab, yaitu sebagai berikut: pertama, menurut ulama Hanafi, seorang istri disebut nusyuz apabila keluar dari rumah tanpa seizin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar menurut syariat; Kedua, menurut ulama Maliki, seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat tanpa seizin suaminya suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan; Ketiga, menurut ulama Syafi'iah, seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya; Keempat, menurut ulama Hanbali,

seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.¹⁹

Senada dengan pendapat para fuqaha mazhab, Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip dari Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kriteria nusyuznya adalah tidak taatnya isteri apabila diajak berhubungan intim, keluar rumah tanpa seizinnya serta perbuatan lain yang mencerminkan ketidak-patuhan isteri pada pada suaminya.²⁰

E. Peneliti Terdahulu

Kajian tentang nusyuz dan kekerasan terhadap perempuan sudah banyak dilakukan oleh para ahli, namun belum ada penelitian yang mengkaji nusyuz penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum positif, terutama nusyuznya perempuan.

Namun terdapat beberapa literatur baik berupa skripsi yang mengkaji tentang nusyuz antara lain adalah:

1. Heri Susanto yang berjudul *Tindakan Suami Terhadap Istri yang Nusyuz dalam Surat An-Nisa ayat 34 (studi atas penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab)*.²¹ Isi pembahasan yang terdapat di dalam skripsi itu adalah pandangan Hamka dan M.Quraish Shihab terhadap surat An-nisa Ayat 34 mengenai Nusyuz berbeda dengan nusyuz istri penyebab terjadinya KDRT di dalam rumah tangga (studi komparatif hukum Islam dan hukum positif).

¹⁹Djuaini “Konflik Nusyuz ..., h. 26.

²⁰Djuaini, *Konflik Nusyuz...*, h. 261

²¹Skripsi tesis Heri Susanto “*Tindakan Suami Terhadap Istri yang Nusyuz dalam surat an-nisa ayat 34 (studi atas penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab)*”, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:2007)

2. Hesti Wulandari yang berjudul *Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*.²² Penjelasan yang terdapat di dalam skripsi itu adalah mengenai penjelasan nusyuz suami dalam perspektif hukum islam dan hukum positif yang mana itu berbeda dengan nusyuz istri penyebab terjadinya KDRT di dalam rumah tangga (studi komparatif hukum islam dan hukum positif)..
3. Liatun Khasanah yang berjudul *Konsep Nusyuz Menurut KHI (Perspektif Gender)*²³, di dalam penjelasannya menceritakan penjelasan nusyuz di dalam KHI perspektif gender sedangkan peneliti menulis Nusyuz Istri Penyebab Terjadinya KDRT dan hukum positif yang digunakan yaitu undang-undang KDRT dan undang-undang perkawinan.

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam buku-buku dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan fokus penelitian.

2. Sumber Data

²² Skripsi Hesti Wulandari “*Nusyuz Suami Dalam Prespektif hukum Islam dan hukum Positif*”,(Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:2010)

²³ Skripsi Liatun Khasanah “*Komsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Gender)*”,(Fakultas Syariah IAIN Purwokerto:2017)

Mengingat skripsi ini menggunakan metode *Library Research*, maka data diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut :

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Adapun data primer dari penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan nusyuz istri.

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu berita dari skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun data sekunder dari penelitian ini antara lain:

- a. Skripsi yang berjudul "Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara No 423/Pdt.G/2006/PAJT)". Jakarta: Fakultas Syariah dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah oleh Tajddin.
- b. Tesis Pascasarjan Universitas Sumatera Utara berjudul "Konsep Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam" oleh Novida Fatma Matondang.
- c. Jurnal Of Islamic Law fakultas Ilmu Tarbiah & Kependidikan IAIN Mataram yang berjudul "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam" oleh Djuaini.
- d. Thesis Pascasarjana Uin Suska Riau Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami Menurut Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang) oleh Dewi Gusminarti

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yakni Metode Dokumen (*Dokumentation*).

Metode Dokumen adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.²⁴ Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab semua permasalahan.

Langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, pertama diadakan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku tentang hukum pidana nasional, seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kemudian mengumpulkan data-data tentang Nusyuz menurut hukum Islam, yang dirujuk dari buku-buku fiqih yang bersumber dari Al-qur'an dan hadits. Setelah data didapatkan, kemudian diketahui penerapan hukum Islam dan selanjutnya dilakukan analisa secara keseluruhan.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode analisis komparatif, tujuannya untuk mengetahui persamaan dan

²⁴ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 202

perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan hukum Islam dan hukum positif terhadap nusyuz istri penyebab terjadinya KDRT.

“Analisis Komparatif memang telah banyak dikenal sejak Weber, Durkheim dan juga Manheim, dimana analisis komparatif menggunakan logika perbandingan dengan data komparatif dan eksplisit yang dapat mengarah ditemukannya keragaman dan selanjutnya bukan mustahil menghasilkan modifikasi teori.”²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab lainnya saling berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan skripsi ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang nusyuz dan KDRT mencakup pengertian dan dasar hukum, macam – macam nusyuz dan bentuk – bentuk KDRT, faktor penyebab terjadinya nusyuz dan KDRT. Hal ini perlu

²⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Reka Serasin, 1992), h. 88

dibahas karena menguraikan secara lengkap dalam bab dua yang berkaitan dengan judul penyusunan skripsi.

Bab ketiga menguraikan tentang tinjauan Hukum Islam dan hukum positif terhadap nusyuz istri sebagai penyebab terjadinya KDRT, yang meliputi definisi nusyuz, beberapa solusi untuk istri yang nusyuz dan KDRT menurut hukum Islam dan hukum positif. Maka bab ini merupakan bab yang penting untuk dibahas.

Bab keempat merupakan uraian yang membahas komparasi hukum Islam dan hukum positif terhadap nusyuz istri sebagai penyebab terjadinya KDRT di dalam rumah tangga, serta ketentuan-ketentuannya

Bab kelima adalah penutup dari penyusunan skripsi meliputi kesimpulan dan saran-saran. Di samping dari kelima pembahasan skripsi di atas juga terdapat daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB II

Nusyuz dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

A. Nusyuz

1. Pengertian

Secara kebahasaan, nusyuz dari akar kata *an-nasyz* atau *an-nasyaaz* yang berarti tempat tinggi atau sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan isteri atau perubahan sikap suami atau isteri. Dalam pemakaiannya, arti kata an-nusyuz ini kemudian berkembang menjadi *al-’ishyaan* yang berarti durhaka atau tidak patuh. Disebut nusyuz karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia tidak merasa perlu untuk patuh. Ibnu Manzur dalam kitabnya, *Lisan al-’Arab* (Ensiklopedi Bahasa Arab), mendefinisikan an-nusyuz sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau isteri) terhadap pasangannya. Sementara itu Wahbah az-Zuhaili dalam skripsi Hesti Wulandari mengartikan *an-nusyuz* sebagai ketidak patuhan salah satu pasangan suami-isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau rasa benci terhadap pasangannya.²⁶

Nusyuz bisa diartikan “menentang” (*al-’isyan*). Karena istilah *nusyuz* sendiri diambil dari kata *al-nasyaz*, artinya bangunan bumi yang tertinggi (*ma-irtafa’a minal ardi*). Makna ini sesuai dengan pengertian yang ada dalam surat al-Mujadalah (58):11, “*waiz\’a qila unyuzu*”. Secara terminologis *nusyuz* berarti sikap tidak tunduk kepada Allah SWT untuk taat

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam vol-4, cet. Ke-1*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1353-1354, seperti dikutip Hesti Wulandari, *Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), h.13.

kepada suami.²⁷ Sedangkan menurut Imam Raghīb sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya menyatakan bahwa *nusyuz* merupakan perlawanan terhadap suami dan melindungi laki-laki lain atau mengadakan perselingkuhan.²⁸

Menurut Al-Tabari dalam buku Saleh bin Ganim al-Saldani mengasumsikan makna kata *nusyuz* ini dengan mengartikannya sebagai suatu tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian dan mengalihkan pandangan dari suaminya. dan makna literer dari *nusyuz* adalah menentang dan melawan. Sedangkan menurut az-Zamakhshari, *nusyuz* bermakna menentang suami dan berdosa terhadapnya (*an ta's'a zawjaha*). Imam Fakhr al-Din al-Razi juga berpendapat bahwa *nusyuz* dapat berupa perkataan (*qawl*) atau perbuatan (*fa'ʿl*). Artinya, ketika isteri tidak sopan terhadap suaminya ia berarti *nusyuz* dengan perkataan dan ketika ia menolak tidur bersamanya atau tidak mematuhi maka ia telah *nusyuz* dalam perbuatan (*fa'ʿl*).²⁹

Menurut Ali Ibnu Qasim al-Gozi dalam buku Saleh bin Ganim al-Saldani memaknai *nusyuz* “keluar dari ketaatan (secara umum) dari isteri atau suami atau keduanya” kemudian secara istilah ini *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikannya dengan ketidak senangan yang

²⁷ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), h. 183.

²⁸ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Laki-laki*, Alih bahasa Akhmad Affandi, cet. I, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), h. 92.

²⁹ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, Terjemhan A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 25-26.

terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.³⁰

Ibnu Manzur, *nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam skripsi Hesti Wulandari, mengartikan *nusyuz* yaitu suatu ketidak patuhan istri terhadap suaminya.³¹

Isteri yang melakukan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.³²

Dari beberapa definisi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri. Ternyata para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa disamping perbuatan *nusyuz* selain mungkin saja dilakukan oleh seorang isteri, juga mungkin bila dilakukan oleh seorang suami, jika suami tidak mempergauli isterinya

³⁰Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz...*, h. 25-26.

³¹Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz...*, h. 1354

³² Abdurrahman, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1)). h. 93

dengan baik atau ia melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan isteri yang *nusyuz* sebagaimana yang digariskan oleh ajaran agama.

2. Dasar Hukum Nusyuz

a. Menurut Al Qur'an

Nusyuz mempunyai beberapa hal ihwal (keadaan) yang tidak diterangkan Allah SWT dalam Al Qur'an yaitu di dalam (Q.S *An-Nisa* (4):34):

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*³³

Di dalam (Q.S *An Nisa* (4): 128)

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

³³ Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), h. 224 , seperti dikutip oleh Matondang Fatma Novida, “*Konsep Nusyus Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*”,Tesis Sekolah Pascasarjan Universitas Sumatera Utara:Agustus 2009). h.32-33



“Jika seorang perempuan melihat kesalahan atau nusyuz suaminya atau telah berpaling hatinya, maka tiada berdosa keduanya, jika keduanya mengadakan perdamaian antara keduanya. Berdamailah itu lebih baik daripada bercerai. Memang manusia itu berperangai amat kikir. Jika kamu berbuat baik (kepada isterimu) dan bertaqwa, sungguh Allah Mahamengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.”³⁴

b. Menurut Hadits

Beberapa Hadits berkaitan dengan masalah *nusyuz* ini adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِامْرَأَةٍ لَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجَهَا فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَإِنَّهُ ضَرَبَهَا فَأَثَرَ فِي وَجْهِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } [بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ] { أَيُّ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْأَدَبِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَدْتُ أَمْرًا وَأَرَادَ اللَّهُ غَيْرَهُ"

Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Ali An-Nasai, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Hibatullah Al-Hasyimi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muhammad Al-Asy'as, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail ibnu Musa ibnu Ja'far ibnu Muhammad yang mengatakan bahwa ayahku telah menceritakan kepada kami, dari kakekku, dari Ja'far ibnu Muhammad, dari ayahnya, dari Ali yang menceritakan bahwa datang kepada Rasulullah Saw. seorang lelaki dari kalangan Ansar dengan seorang wanita mahramnya. bernama *Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair*. Suatu ketika *Habibah* menyanggah *nusyuz* kepada suaminya *Sa'ad* itu. Lalu *Sa'ad* menempeleng muka isterinya itu. Maka datanglah *Habibah* ke hadapan Rasulullah SAW ditemani oleh ayahnya sendiri, mengadakan hal tersebut. Kata ayahnya : Disekatidurinya anakku, lalu ditempelengnya. Serta merta Rasulullah SAW menjawab : Biar dia balas

³⁴ Matondang Fatma Novida, “Konsep Nusyus Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam”, Tesis (Pascasarjan Universitas Sumatera Utara:Agustus 2009), h. 32-33

(qishash). Artinya Rasulullah SAW mengizinkan perempuan itu membalas memukul sebagai hukuman, tetapi ketika Bapak dan anak perempuannya telah melangkah pergi maka berkatalah Rasulullah SAW : Kemauan kita lain, kemauan Tuhan lain, maka kemauan Tuhan lah yang baik.”³⁵

Hadits tersebut menceritakan tentang penafsiran Ibnu Abbas bahwa dalam kasus di atas telah terjadi pemukulan oleh suami terhadap isteri sebagaimana yang dibolehkan dalam Q.S *an Nisa* : 34. Namun adanya jawaban dari Rasulullah SAW yang membolehkan untuk membalas pukulan suami Habibah tersebut, menerangkan bahwa meskipun Q.S *an Nisa* : 34 membolehkan pemukulan terhadap isteri akan tetapi tidak boleh yang bersifat menyakiti apalagi membuatnya menderita. Al Qurtubi menyatakan bahwa : “Pemukulan di sini adalah pukulan yang tidak menyakiti dan ini merupakan tindakan yang mendidik dan dimaksudkan untuk merubah prilaku isteri.”³⁶

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ , لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ . وَلِمُسْلِمٍ : (كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاحِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا)

Dari Abu Hurairah Radliyallahu 'Anhu, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, “Bila seorang suami mengajak isterinya ke pelaminan (untuk melakukan hubungan badan) lalu menolak untuk datang sehingga semalaman ia (suami) marah, maka malaikat akan melaknatnya (isteri) hingga pagi hari.” (Muttafaqun ‘alaih, ini lafazh al-Bukhari) sedangkan lafazh Muslim, “...maka Dzat Yang berada di langit akan murka terhadapnya (isteri) hingga ia (suami) rela terhadapnya.”

³⁵ Matondang Fatma Novida, “Konsep Nusyus..., h. 34-35.

³⁶ Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Terjemahan Tafsir al Maraghi*, (Semarang : Toha Putra, 1980).hlm.45, seperti dikutip oleh Matondang Fatma Novida, “Konsep Nusyus Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam”, *Tesis (Pascasarjan Universitas Sumatera Utara:Agustus 2009)*, h. 34-35

Haram bagi seorang isteri menolak, mengulur-ulur atau merasa benci terhadap suaminya bila ia mengajaknya ke pelaminan untuk melakukan hubungan badan. Penolakannya ini dianggap sebagai salah satu DOSA BESAR, sebab akibatnya adalah dilaknat malaikat hingga pagi hari sementara laknat hanya berlaku pada perbuatan haram yang besar atau karena meninggalkan kewajiban yang sudah pasti.

3. Macam-Macam Nusyuz

Berikut ini akan dipaparkan beberapa kriteria nusyuz baik dari istri maupun suami:

1. Nusyuz Istri

Perbuatan nusyuz pada istri meliputi beberapa perbuatan yang berupa hal-hal yang levelnya ringan hingga yang berat. Dapat juga berupa Fisik (verbal), Seksual, dan bahkan Psikologis. Nusyuz dalam ketiga bentuk tersebut dapat ditemukan pada istri maupun suami sebagai berikut;

- 1) Tidak cepat-cepat melaksanakan perintah suami dan tidak bergegas saat suami memanggil untuk datang ke tempat tidurnya,
- 2) Seorang istri tidak memakai wangi-wangian atau tidak berdan
- 3) Enggan menuruti ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual
- 4) Menolak untuk diajak pindah ke rumah suami tanpa alasan yang sah
- 5) Berubahnya sikap istri dari baik menjadi buruk.
- 6) Membuka kejelekan atau aib suami kepada orang lain
- 7) Keluar rumah tanpa izin suami

- 8) Tidak membuka pintu ketika suami hendak masuk
- 9) Melakukan kekerasan verbal pada suami
- 10) Tidak bernada rendah ketika berdialog bersama suami, atau menjawab pertanyaan suami dengan kata-kata yang kasar atau suara yang keras.
- 11) Bermuram muka, dan berpaling dari suaminya.³⁷

2. Nusyuz Suami

- 1) Meninggalkan suatu kewajiban, seperti tidak memenuhi nafkah. yaitu tidak memberi nafkah dengan sengaja padahal ia tahu dan ia mampu untuk menafkahi keluarganya
- 2) Keangkuhan, kesewenang-wenangan, dan kesombongan seorang suami terhadap isteri
- 3) Suami mempunyai perangai yang kasar dan bertindak membahayakan isteri. Perlakuan kasar kepada isteri mencakup ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang menyakiti fisiknya. Bentuk tindakan yang menyakitkan perasaan isteri misalnya mencari kesalahan isteri, menghinai kesanggupan janji-janji kepada isteri dan lain-lain
- 4) Sikap tidak adil suami kepada para isterinya (khusus pelaku poligami). Ketidakadilan Keadilan yang dimaksud adalah memperlakukan tidak sama dalam hal-hal yang bersifat dhahir yaitu dalam pemberian nafkah, pergaulan dan kebutuhan seksual. Sedangkan dalam hal cinta yang bersifat bathin, suami tidaklah dituntut seperti halnya

³⁷ <http://cyberdakwa.com/2013/05/istri-nusyuz-karena-berawal-dari-ngambek>. diakses 29 Maret 2018 pk. 09.45

perlakuannya dalam urusan dhahir

- 5) Tidak mau melunasi hutang mahar. Perintah untuk membayar mahar kepada wanita yang menjadi isterinya tersebut sebagaimana diatur didalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4):4
- 6) Menarik kembali mahar tanpa keridhaan isteri
- 7) Mengusir isteri keluar dari rumah artinya melarang isteri untuk tinggal serumah dengannya. Selama seorang wanita menjadi isteri dari seorang laki- laki, ia mempunyai hak untuk bertempat tinggal di rumah ditinggali suaminya
- 8) Menuduh isteri berzina tanpa bukti yang nyata
- 9) Menceraikan isteri sewenang-wenang.³⁸
- 10) Mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya
- 11) Menyuruh isteri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah
- 12) Menjahui isteri karena penyakit yang dideritanya
- 13) Bersenggama dengan isteri melalui dubur maupun ketika ia sedang haid atau nifas³⁹

4. Faktor Penyebab Terjadinya Nusyuz

Dalam skripsi ini ada beberapa penyebab terjadinya nusyuz yang mana faktor-faktor ini menjelaskan penyebab nusyuz secara umum, yaitu:

³⁸ Dewi Gusminarti, *Faktor-Faktor Yang Menyebababan Terjadinya Nusyuz Suami Menurut Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang)*, Thesis Pascasarjana Uin Suska Riau, 2016, h. 41-48, seperti dikutip Achmad Furqan Darajat, "Tripologi Relasi Suami Istri Dan Indikator Terjadinya Nusyuz", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*(Juli 2017), h. 58-59.

³⁹ <http://www.suduthukum.com/2016/03/bentuk-bentuk-perbuatan-nusyuz>, diakses 29 Maret 2018 pkl. 09.46

a) Faktor Ekonomi

Persoalan ekonomi adalah salah satu hal yang sangat urgen dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai kepala keluarga suami harus mampu mencukupi biaya hidup istri, yaitu berupa belanja sandang, pangan, perhiasan, bahkan pada kebutuhan make up. Dengan begitu istri dapat melakukan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga.

Namun, terkadang istri tidak mensyukuri atas penghasilan suami, yang telah diusahakan semaksimal mungkin oleh suami, istri tetap menuntut lebih dari batas kemampuan suaminya, dengan melihat kondisi kemampuan suami terbatas, istri tidak boleh membebani dengan menuntut yang berlebihan apalagi sampai bersikap acuh terhadap suami.⁴⁰ Kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga menuntutnya harus memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya dan apabila suami enggan memenuhi kewajibannya hal ini dapat di katakan nusyuz suami.

b) Faktor Karier

Perempuan telah berlomba-lomba untuk menguasai wilayah kerja kaum laki-laki. Mereka mengira bahwa hal tersebut adalah bagian yang dapat menggambarkan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Kaum laki-laki menerima saja hal tersebut bahkan mereka mendorong kaum perempuan untuk melakukan. Maka apa hasil dari pada itu? Akhirnya pintu kehancuran semakin terbuka dalam

⁴⁰Tajddin, "Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara No 423/Pdt.G/2006/PAJT)", (Jakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 41.

bangunan kehidupan masyarakat. Sebagian orang mengatakan, perempuan sekarang terpaksa untuk meninggalkan rumah mereka untuk bekerja. Dengan keluarnya perempuan untuk bekerja, hilanglah generasi-generasi kita dimasa yang akan datang. Anak-anak telah kehilangan kasih sayang dan asuhan seorang ibu. Hal tersebut membuat mereka tertimpa kelainan jiwa dan berimbas pada moralitas mereka ketika menginjak dewasa.⁴¹

Realitas hidup kita berkata bahwa keluarnya perempuan untuk bekerja di luar rumah telah menjadi unsure penghancur kehidupan kita sekarang ini. Perempuan karier telah menyebabkan kekosongan dan kematian keindahan hidup sebuah keluarga.⁴²

Dampak negative yang timbul dengan adanya perempuan karier, antara lain seperti berikut:

1. *Terhadap anak-anak.* Perempuan yang hanya mengutamakan kariernya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak, maka tidak aneh kalau banyak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, seperti perkelahian antar-remaja dan antar-sekolah, penyalahgunaan obat-obat terlarang, minuman keras, pencurian, pemerkosaan, dan sebagainya.
2. *Terhadap suami* dibalik kebanggaan suami yang mempunyai istri perempuan berkarier yang maju, aktif, dan kreatif, pandai dibutuhkan

⁴¹Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)* cet 1, (Sinar Grafika Offset, 2005), h. 138.

⁴²Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan...*, h. 142.

masyarakat, tidak mustahil menemui persoalan-persoalan dengan istrinya. Istri yang bekerja di luar rumah setelah pulang dari kerjanya tentu ia merasa capek, dengan demikian kemungkinan ia tidak dapat melayani suaminya dengan baik sehingga suami merasa kurang hak-haknya sebagai suami. Waktu yang disisihkan istrinya kepadanya tidak dapat memenuhi kebutuhannya, akibatnya si suami menemukan problem ditempat kerjanya, ia berharap masalah ini bias diselesaikan dengan istrinya, tetapi tidak terselasikan karena istri pun mengalami masalah di tempat kerjanya. Untuk mengatasi masalahnya, si suami mencari penyelesaian dan kepuasan di luar rumah.⁴³

3. *Terhadap rumah tangga.* Kadang-kadang rumah tangga berantakan disebabkan oleh kesibukan ibu rumah tangga sebagai perempuan karier, yang waktunya banyak tersita oleh pekerjaannya di luar rumah sehingga ia tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan perceraian kalau tidak ada pengertian dari suami.⁴⁴

Dari dampak yang timbul karena wanita yang berkarier menyebabkan kewajibannya terhadap keluarga menjadi terabaikan terhadap anak-anak, terhadap suaminya dan terhadap keluarganya sendiri membuat waktu istri kepada keluarga menjadi sedikit.

c) Faktor seksual

Hubungan seksual hanya dapat berjalan dengan baik apabila

⁴³ Huzzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), h. 64.

⁴⁴ Huzzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan...*, h.65.

pasangan suami istri dalam keadaan sehat. Suami tidak mengalami kelemahan syahwat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan seksual istrinya; dan sebaliknya, istri pun tidak mengalami frigiditas, sehingga dapat pula memberikan kehangatan dan kemesraan seksual kepada suaminya. Hubungan seksual sangatlah penting dalam melestarikan perkawinan.⁴⁵

Salah satu penyebab istri tidak taat kepada suaminya sehingga nusyuznya istri timbul karena seorang istri tidak lagi bersabar menghadapi suaminya yang mengalami lemah syahwat, sedangkan dia belum pernah tersentuh oleh suaminya, berhak melakukan tuntutan cerai setelah lewat satu tahun dari masa penderitaan lemah syahwat suaminya, sedangkan suaminya tidak boleh mengambil maskawin yang sudah diberikan kepada istrinya.⁴⁶

d) Faktor Cemburu

Cemburu adalah salah satu penyakit yang biasa menerpa kehidupan rumah tangga. Seseorang yang membela dirinya dengan cemburu baik suami atau istri, niscaya tidak akan menyadari bahwa ia menjadi penyebab utama terjadinya malapetaka yang sangat mengerikan itu, bahkan terkadang menganggap sebagian cemburu sebagai ungkapan cinta. Tetapi dalam kenyataannya, bahwa cemburu dianggap sebagai keinginan yang egois dalam kepemilikan. Cemburu telah menggiring para suami dan istri melakukan sejumlah ketololan yang mengakibatkan

⁴⁵ Muhammad Thalib, 15 *Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya* cet 1, (Baitus Salam 1997), h. 39.

⁴⁶ Muhammad Thalib, 15 *Penyebab...*, h. 40.

hancurnya kehidupan berrumah tangga.⁴⁷

Rasa cemburu yang berlebihan juga bisa menimpa terhadap laki-laki, faktor cemburu yang berlebihan itulah yang menyebabkan istri lepas kontrol dan dapat melakukan tindakan diluar akal sehat. Sehingga dengan kondisi yang demikian menjadi istri nusyuz. Rasa cemburu yang didasari tanpa keraguan akan mendorong seorang istri untuk melakukan perbuatan dosa dan berbuat maksiat seperti : Ghibah, adu domba, hasut, dengki dann sebagainya.⁴⁸

e) Faktor Suami Kikir

Suami yang kikir, dan selalu mengadakan perhitungan untuk memberikan belanja yang amat dibutuhkan oleh istrinya, padahal ia mampu dan mempunyai uang. Kekikiran itu yang paling besar adalah ketidak wajiban suami untuk memberikan nafkah wajib, sementara dia sangat gampang menggunakan uangnya dengan penuh kebanggaan untuk diberikan kepada orang-orang disebelah kanan dan kiri, demi kepentingan dirinya yang tidak penting seperti : membantu kawannya yang kurang baik, menyelenggarakan pesta pora, dan mengadakan rekreasi yang tidak bermanfaat. Akan tetapi sangan disayangkan, apabila diminta oleh keluarganya, dia sangat bakhil dan kikir serta selalu mengadakan perhitungan. Kondisai seperti diatas, merupakan keadaan yang amat

⁴⁷ Butsainah As-sayyid Al-iraqi, *Asror Fi Hayati Al-muthallaqoot* cet 1, (Pustaka Al-sofwa), h. 51-54.

⁴⁸ Abdullah Bin Abdurrahman Al-mani, *Cemburu Terhadap Wanita* (Surabaya :Pustaka Progresif, 2004), h. 118.

menyakitkan, amat menggetirkan, dan amat menyakitkan hati. Tidak sedikit rumah tangga mengalami keputus-asaan, dirundung nestapa, dan dililit ketidak harmonisan sebagai akibat dari sikap dan perbuatan suami yang bakhil dan selalu mengadakan perhitungan. Boleh jadi, istri dan anak-anaknya tinggal dirumah yang tak layak huni, pakaian mereka sudah rombeng dan lusuh, bisa jadi mereka memint-minta kekanan-kekiri. Tidak dapat diragukan lagi, rumah tangga seperti ini akan mengalami keretakan, anak-anaknya akan mencari orang yang mau mengulurkan tangannya untuk membantu mereka.⁴⁹

Apabila seorang suami mempersulit nafkah wajib yang selayaknya diberikan untuk menutupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka istri diperbolehkan oleh syariat mengambil dan memanfaatkannya untuk kebutuhan mereka tanpa seizin suaminya.⁵⁰ Hal ini juga termasuk nusyuz suami karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah yang layak.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian

Pada undang-undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1). Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

⁴⁹ Muhammad bin Ibrahim Al-hamd, *Kesalahan-Kesalahan Suami* cet 1, (Pustaka Progressif Surabaya 2004), h. 38.

⁵⁰ Muhammad bin Ibrahim Al-hamd, *Kesalahan...*, h. 41.

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁵¹

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga yang sering dialami oleh perempuan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga.

2. Dasar Hukum KDRT

Di dalam Bab VIII Ketentuan Pidana Undang-Undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Pasal 44

(1) *“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”*

(2) *“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).”*

(3) *“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”*

(4) *“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”*

Pasal 45

(1) *“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b*

⁵¹ Unadng-Undang No.23 tahun 2004

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).”

(2) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Pasal 46

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Pasal 47

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 48

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 49

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).”

Pasal 50

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.”

Pasal 51

“Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”

Pasal 52 “Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.”

Pasal 53 “Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.”⁵²

Ibnu Syihab mengatakan: “sunnah Nabi telah menjelaskan bahwa seorang suami bila menciderai isterinya, ia harus membayar denda tetapi tidak terkena qishash.”⁵³

Imam Malik memberikan interpretasinya sehubungan dengan masalah ini, untuk itu beliau mengatakan: “Bilamana seorang mencongkel mata isterinya dengan senjata, atau mematahkan tulangnya, atau memotong jarinya dan lain sebagainya, sedangkan ia melakukan kesemuanya itu dengan sengaja, maka ia terkena hukum qishash. Adapun suami yang memukul isterinya dengan tambang atau cambuk, lalu pukulanya mengenai bagian yang tidak diinginkannya sehingga sang isteri terluka karenanya, maka sang suami harus membayar diat akan tetapi tidak di qishash.”⁵⁴

⁵² Unadng-Undang No.23 tahun 2004

⁵³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (cetakan ke-69; Bandung:Sinar baru Algensindo,2015), h.

⁵⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam ...*, h. 88.

3. Bentuk-bentuk KDRT

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1) kekerasan fisik

Pasal 6

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”⁵⁵

Phisikal abuse (kekerasan fisik), adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh atau luka berat. Kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang di temukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa: di coleki, di jower, di cubit, di jambak, di jitek, di gigit, di cekik, di rendam, di siram, diikat, di dorong, di lempar, di seret, di tempeleng, di pukul, di sabet, di gebuk, di tendang, diinjak, di banting, di bentur, di silet, di tusuk, di bacok, di busur/di panah, di sundut, di setrika, di setrum, di tembak, berkelahi, di keroyok, di suruh push up, lari, di suruh jalan dengan lutut.⁵⁶

2) kekerasan psikis

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Emotional abuse (kekerasan emosional/psikis), adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis seperti: tidak memperdulikan,

⁵⁵Undang-Undang No.23 tahun 2004

⁵⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anakdan Perempuan*,Cet. Ketiga (Bandung: PT. Refika Aditama,2014), h. 16.

mendiskriminasikan, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak tersebut.⁵⁷

Kekerasan tidak selalu hanya kekerasan fisik semata. Banyak kasus khususnya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), di mana pelaku tidak pernah melakukan pemukulan dan kekerasan fisik lain, namun akibat dari perbuatan pelaku, korban mengalami penderitaan yang berat dan mendiamkan istri yang nusyuz termasuk kedalamnya. Seorang suami yang mendiamkan istri dengan cara tidak berbicara dan menegur istrinya. Perilaku suami ini memberikan dampak kepada perasaan istri yang merasa diabaikan oleh suaminya. Seorang istri akan merasa takut, hilang rasa percaya diri, dan penderitaan psikis yang berat.

3) kekerasan seksual

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

Penjelasan pasal 8

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

Kekerasan seksual menunjukkan kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan mendeerita trauma emosional.

⁵⁷Maidin Gultom, *Perlindungan...*, h. 16.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual; dirayu, dicolek dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.⁵⁸

4) Penelantaran rumah tangga.

Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁵⁹

Bentuk-bentuk kekerasan rumah tangga diatas merupakan serangkaian kejahatan yang akan dialami oleh anggota keluarga dan kita sebagai masyarakat yang melihat atau menyaksikan hal tersebut sebaiknya dapat mengingatkan dan melaporkan agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan para pelaku dapat jera akan hukuman yang akan di terima.

4. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Melalui proses pengkajian yang mendalam mengenai wacana kekerasan domestik, ternyata terdapat beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi seseorang melakukan kekerasan, diantaranya adalah:

1) Perselingkuhan

Dalam hal ini perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain ataupun suami menikah atau mempunyai istri lagi. Perselingkuhan yang dilakukan oleh suami semata-mata bukan karena keinginan suami itu sendiri.

⁵⁸Maidin Gultom, *Perlindungan...*, h. 16.

⁵⁹Undang-Undang No.23 tahun 2004

Perempuan yang suaminya memiliki hubungan dengan perempuan lain (extra marital relationship) mengalami trauma psikologis karena dua faktor, yaitu perempuan merasa tidak dicintai dan posisinya diambil alih oleh orang lain serta suami menjadi berubah, yang menunjukkan ada sesuatu yang kurang pada dirinya sebagai pasangan dan melihat dirinya sebagai perempuan yang sudah tidak menarik lagi.⁶⁰

2) Masalah ekonomi

Kepala keluarga (suami) mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nafkah merupakan suatu hak yang dimiliki seorang istri atau anak kepada ayahnya. Namun bila hal itu tidak diindahkan (dilakukan) oleh seorang ayah maka dapat menjadi suatu bentuk kekerasan ekonomi, dimana hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya konflik (ketidakharmonisan) dalam keluarga. Oleh karenanya, perempuan (istri) ataupun keluarga pihak istri yang mengambil alih peran suami dengan cara berperan ganda, yaitu sebagai pencari nafkah dan juga sebagai ibu rumah tangga. Beban kerja ganda yang harus dipikul perempuan (istri) tersebut merupakan salah satu bentuk manifestasi ketidakadilan gender yang terjadi dalam keluarga.⁶¹

3) Budaya patriarkhi

Menurut Bhasin, secara harfiah patriarkhi berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian

⁶⁰Evi Tri Jayanthi, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang, *Jurnal DIMENSIA*, Volume 3, No. 2 (September 2009), h. 40.

⁶¹Evi Tri Jayanthi, Faktor-Faktor ..., h. 42.

digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat, tempat kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak. Hal senada juga dikatakan oleh Usman bahwa perjanjian sosial yang mengatur peranan laki-laki dan perempuan dibingkai oleh sebuah sistem patriarchal, yang lebih banyak menempatkan laki-laki pada posisi kunci atau pada peranan yang lebih dominan. Sistem tersebut kemudian menempatkan status dan peranan perempuan di bawah perwalian laki-laki. Dalam masyarakat patriarkhi, relasi gender cenderung lebih memberi tempat yang utama pada laki-laki, sehingga bila dicermati secara teliti maka dalam banyak bidang kehidupan menempatkan perempuan pada posisi subordinasi. Laki-laki dianggap lebih berkuasa dan di atas segalanya dari seorang perempuan. Dalam lingkup domestik, anggapan ini menimbulkan sikap adanya ketergantungan perempuan (istri) kepada suami serta perempuan merasa dirinya lemah.⁶²

4) Perbedaan prinsip

Prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya) ataupun dasar.⁶³ Seseorang yang telah memiliki dasar dalam berperilaku maka akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya. Apabila ada orang lain yang mencoba untuk menggoyahkan prinsip tersebut maka seseorang akan tersinggung dan tidak terima. Tidak terkecuali hubungan antara suami istri dalam rumah tangga. Walaupun mereka telah menyatu dalam ikatan pernikahan, namun tidak dapat dipungkiri jika keduanya

⁶² Evi Tri Jayanthi, *Faktor-Faktor...*, h. 43.

⁶³ Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), h. 896.

memiliki prinsip yang berbeda. Perbedaan prinsip inilah yang dapat menjadikan pertengkaran (kekerasan dalam rumah tangga).⁶⁴

⁶⁴Evi Tri Jayanthi, *Faktor-Faktor...*, h. 45.

BAB III

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nusyuz Istri Sebagai Penyebab Terjadinya KDRT

A. Nusyuz Istri dalam Hukum Islam

1. Definisi Nusyuz Istri

Nusyuz diambil dari kata *nasyaz* yang artinya tempat yang tinggi. Sedangkan menurut istilah adalah membangkangnya istri terhadap suami dalam hal yang telah Allah wajibkan atas istri untuk mentaatinya. Jadi seakan-akan istri bersikap tinggi (angkuh) terhadap suaminya.⁶⁵

Menurut beberapa ilmu tafsir nusyuz sebagai berikut:

Menurut Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah dalam kitab Tafsir al-Kabair, Nusyuz adalah ketika seorang istri membangkang terhadap suami sehingga melarikan diri dari suami dengan ukuran tidak taat lagi ketika suami mengajak senggama, atau si istri keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya atau segala sesuatu yang mirip hal itu yang menjadikan adanya penolakan dari sang istri untuk taat kepada suaminya.⁶⁶

Ibnu Manzur dalam kitabnya, Lisan al-'Arab (Ensiklopedi Bahasa Arab), mendefinisikan *an-nusyuz* sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau isteri) terhadap pasangannya. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili mengartikan *an-nusyuz* dalam buku Abdul Aziz Dahlan (Ensiklopedi

⁶⁵Takdir arsyad, *fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: PT Griya Ilmu Mandiri Sejahtera, 2016), h. 603.

⁶⁶Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah, *Tafsir Al-Kabair*, (Baerut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Juz III, tth), h. 356.

Hukum Islam), sebagai ketidakpatuhan salah satu pasangan suami-isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau rasa benci terhadap pasangannya.⁶⁷

Menurut Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya berkata : “ Nusyuz adalah meninggi atau menentang, maka perempuan yang nusyuz adalah perempuan yang menentang kepada suaminya, meninggalkan perintahnya, berpaling darinya dan benci kepadanya. ⁶⁸

Menurut tafsir Al-Ahkam dalam buku Abdul Halim Hasan, nusyuz (نُسُوز) pada asalnya berarti “terangkat” atau “tertinggi”. Seorang perempuan yang keluar meninggalkan rumah dan tidak melakukan tugasnya terhadap suaminya berarti dia telah meninggikan dirinya dari suaminya dan mengangkat dirinya di atas suaminya, padahal menurut biasanya dia mengikuti atau mematuhi suaminya itu. Singkatnya ia telah durhaka kepada suaminya.⁶⁹

Menurut Muhammad Abduh, Nusyuz dilihat dari maknanya adalah *irtifa* (meninggikan). Jadi, istri yang keluar dari kewajibannya sebagai istri dan melupakan hak-hak suami di katakan sebagai istri yang meninggikan

⁶⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (vol-4, cet. Ke-1; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1353.

⁶⁸Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Riyadh : Dar Thayyibah, juz V h. 170, seperti dikutip dari Haswir. "Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, Vol. 11, No. 2, (Juli – Desember, 2012), h. 249.

⁶⁹Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Cet-1; Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 263 .

diri, yaitu: menganggap dirinya berada di atas kepemimpinan suami dan berusaha agar suami tunduk kepadanya.

Menurut Moh. Saifulloh Aziz S, Nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban bersuami-istri. Nusyuz dari pihak suami misalnya tidak memberi nafqah kepada istri dan anaknya, sedangkan nusyuz dari pihak perempuan misalnya istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami, apalagi kepergian tersebut pada perbuatan yang dilarang agama.

M. Quraish Shihab memberi pengertian nusyuz istri dalam surat an-Nisā': 34 sebagai pembangkangan istri terhadap hak-hak yang diberikan Allah swt. kepada suami.⁷⁰ Adapun pengertian nusyuz suami yang terdapat dalam surat An-Nisa': 128 dimaknai sebagai keangkuhan suami yang mengakibatkan ia meremehkan dan menghalangi hak-hak sang istri.⁷¹

Menurut Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, makna nusyūz dalam surat An-Nisa': 34 ialah istri yang tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam rumah tangga, dalam arti istri tersebut durhaka.⁷² Sedangkan nusyuz dalam surat An-Nisa': 128 dipahami dengan perubahan sikap suami kepada istri yang bisa jadi dikarenakan hilangnya rasa cintanya kepada sang istri atau ada tanda-tanda bahwa ia akan menceraikannya. Tanda-tanda tersebut bisa berupa perlakuan yang kasar, tidak memberi nafkah, tidak memberi kasih sayang layaknya pasangan

⁷⁰M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Vol 2; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 423.

⁷¹M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah..., h. 604.

⁷²Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur, (Jilid 1; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 526.

suami istri, dan hal tersebut dilakukan bukan atas dasar kesibukan agama ataupun dunia.⁷³

Pandangan Imam Mazhab tentang, nusyuz mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami istri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nusyuz adalah perselisihan diantara suami-istri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁷⁴

Sedangkan menurut para ulama kontemporer yang ada di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

⁷³Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur...*, h. 597.

⁷⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam vol-4, cet. Ke-1*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.1355.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 83

(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

Pasal 84

(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah

(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4)huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz

(4)Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Jadi dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan nusyuz adalah istri yang tidak melaksanakan kewajibannya berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

2. Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Nusyuz Istri

Diantara tingkah-laku maupun ucapan yang dapat dianggap sebagai perbuatan nusyuz isteri ialah:

- a) Isteri membuka atau membicarakan aib suami kepada orang lain.
- b) Apabila keluar dari tempat tinggal tanpa seizin suaminya. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa nusyuz terjadi jika isteri menolak “bersenang-senang” dengan suami, termasuk juga keluar rumah tanpa izin suami kesuatu tempat yang si isteri atau suaminya tidak senang kalau

isterinya pergi kesitu.⁷⁵ Akan tetapi mazhab Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk nusyuz, akan tetapi jika keluarnya isteri itu bukan karena kebutuhan suami maka isteri itu dianggap nusyuz. menurut Ulama Syafiiyyah yang diperbolehkan keluar rumah tanpa izin dan tidak termasuk perbuatan nusyuz adalah jika keluar tersebut untuk/karena:

- Menghadap *qadli* (hakim) untuk mencari kebenaran.
- Mencari nafakah jika suaminya kesulitan atau jika tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- Meminta fatwa (ilmu) jika suaminya tidak fakih (sehingga tidak mungkin minta fatwa ke suami).
- Membeli tepung atau roti atau membeli keperluan yang memang harus dibeli.
- Menghindar karena khawatir rumahnya runtuh (jangan milih mati ketimbun di dalam rumah karena pesan suami tidak boleh keluar rumah).
- Pergi kesekitar rumah menemui tetangga untuk berbuat baik kepada mereka.
- Sewa rumah habis atau yang meminjamkan rumah sudah datang (sehingga harus keluar tanpa harus menunggu suami, apalagi kalau suaminya jauh).⁷⁶

⁷⁵R Zikrin, "Thesis Nusyuz Dalam Fiqh dan Gender" (Universitas Islam Negeri Malang, 2012), h. 29.

⁷⁶R Zikrin, "Thesis Nusyuz...",h.32.

c) Ulama Hanabilah memberikan tanda-tanda nusyûz, diantaranya adalah malas atau menolak diajak bersenang-senang, atau memenuhi ajakan namun merasa enggan dan menggerutu sehingga rusak adabnya terhadap suaminya. Termasuk nusyuz apabila bermaksiat kepada Allah dalam kewajiban yang telah Allah bebankan kepadanya, tidak mau diajak ketempat tidur suaminya atau keluar rumah suaminya tanpa izin suaminya.⁷⁷ Adapun hadis yang menjelaskan kewajiban istri untuk mentaati suaminya yaitu:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا هَذَا يَا مُعَاذُ قَالَ أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِعَبِيرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعَهُ (رواه وابن ماجه وأحمد)

Dari Abdillah bin Abi Aufa, ia berkata, Ketika Mu'az datang dari Syam ia bersujud kepada Nabi saw. Nabi saw lalu bertanya pada Mu'adz, apa yang kamu lakukan ini ? Mu'adz menjawab ; ketika aku sampai Syam, aku menyaksikan penduduk Syam sujud kepada para pimpinan dan pendeta mereka, aku menyukai hal itu dan kami akan laksanakan terhadap engkau. Rasulullah kemudia bersabda ; Jangan kamu lakukan hal itu, sesungguhnya jika aku (boleh) memerintahkan seseorang bersujud kepada selain Allah Swt, pasti aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, seorang istri dianggap belum memenuhi kewajiban terhadap Allah sebelum ia menunaikan kewajiban terhadap suaminya, sehingga jika saja seorang suami meminta istrinya ketika istrinya itu berada diaas punggung unta, istrinya tidak boleh menolak.⁷⁸

⁷⁷R. Zikrin, "Thesis Nusyuz...", h. 32.

⁷⁸Lidwa Pustaka i-software, *Kitab Imam 9 Hadis*, (diakses 05 Mei 2018)

- d) Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isteri nusyuz (dengan nusyuz sebagai diatas), karena tidak ada *taslim* (sikap tunduk atau patuh) dari isteri.
- e) Membangkangnya seorang isteri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Bahrul Muhit dengan ungkapannya yaitu bahwa perbuatan nusyuz.⁷⁹

Untuk mengenali bentuk-bentuk perbuatan nusyuz dapat juga mengkaitkannya dengan kata yang artinya menghilangkan, dalam arti perempuan yang hilang rasa kasih sayangnya terhadap suami baik lahir maupun batinnya, sehingga seorang isteri tersebut selalu meninggalkan kehendak dan kemauan perintah suami, sehingga suami merasa benci dan tiada kepedulian kepadanya.⁸⁰

3. Penanganan Bagi Istri yang Nusyuz

Jika seorang istri sudah menampakkan tanda nusyuz, seperti apabila bertemu dia selalu menunjukkan muka yang benci, diberi kelembutan malah membalas dengan muka masam dan cemberut, mulai terbiasa memanggilmu dengan perkataan yang kasar padahal sebelumnya biasa bertutur halus, atau merasa berat jika diajak untuk berhubungan badan.⁸¹

Dan jika istri sudah nampak jelas sikap nusyuz kepada suaminya, seperti selalu menolak jika diajak berhubungan, suka keluar rumah tanpa

⁷⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 1995), h. 81.

⁸⁰ Abdurrahman Ba'lawi, *Bugyah al-Musyatarsyidin*, (Bandung: L. Ma'arif, t.t.), h. 272..

⁸¹ Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Linnisaa'*, (Depok: Pustaka khazanah Fawai'd, 2016), h.318.

sepengetahuan suami, selalu menolak jika diajak berjalan keluar rumah bersama atau hal-hal lainnya, maka diwajibkan bagi suami agar meluruskan istrinya tersebut dengan beberapa tahapan seperti yang di sebutkan di dalam al-Qur'an, diantaranya hendaklah ia memulainya dengan:

1. Mengajari dan menasehati.

Mengajari atau menasehati isteri yang nusyuz adalah dengan cara menakut-nakutinya dengan azab dan laknat Allah atas kedurhakaannya karena Allah mewajibkan isteri taat sebagai hak suami dan melarang mendurhakainya.⁸² Rasulullah bahkan bersabda : Andaikan aku boleh menyuruh orang sujud kepada orang lain niscaya aku perintahkan para isteri sujud kepada suaminya karena Allah telah menetapkan hak atas mereka.⁸³

Menasehati dan menunjuk-ajari isteri hendaklah dengan bijaksana dan pengajaran yang baik (*mau'izhoh hasanah*), tidak boleh bosan tapi jangan nyinyir, sebab menjaga keutuhan dan ketenteraman rumah tangga, termasuk mendidik isteri, membutuhkan waktu yang lama.⁸⁴

Menurut Abu Bakar Ibn al-Arabi, menasehati isteri adalah dengan mengingatkannya kepada Allah, dengan memberi motivasi bahwa ada pahala di sisi Allah, tapi juga menakut-nakuti karena disisi

⁸²Abu Bakar al-Jashshos, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Fikri, 1993, h. 268. *seperti dikutip dari* Haswir. "Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 11, No. 2, (Juli – Desember, 2012), h. 252.

⁸³Ibn Katsir, Op-cit. Lihat juga kitab *al-Bayan wa al-Ta'rif, juz I* h. 253, dicari melalui program digital Maktabah al-Hadis al-Syarif. *seperti dikutip dari* Haswir. "Penyelesaian Kasus...", h. 253.

⁸⁴Muhammad Ali al-Shabuni, *Rowa'i' al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam*, jilid I, 469, lihat juga Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Singapura : Pustaka Nasional, 2003, cet. V, h.1198. *seperti dikutip dari* Haswir. "Penyelesaian Kasus...", h. 254.

Allah juga ada hukuman atau azab, serta memperkenalkan kepadanya adab yang baik dalam pergaulan yang indah, menyempurnakan ikatan persahabatan, menegakkan kewajiban taat kepada suami, mengakui derajat yang dimiliki suami atas isterinya.⁸⁵

Berbagai statemen di atas pada intinya mengajarkan bahwa dalam mendidik dan menunjuk-ajari isteri yang berpotensi nusyuz, agar memiliki pengetahuan agama yang memadai terutama tentang hak dan kewajiban suami isteri, mampu memberi teladan bagaimana berakhlak mulia di hadapan keluarga, sehingga apapun yang dia katakan kepada isterinya memiliki bobot wibawa, tidak diremehkan atau ditertawakan. Jika suami sudah berperan sesuai kedudukan, kewajiban dan perannya, namun isteri masih menunjukkan gejala nusyuz maka diberlakukan cara yang kedua.

2. Berpisah tempat tidur

Para *mufassir* berbeda-beda pendapat tentang pengertian *wahjuruhunna fil madhoji'*, yang terbagi kepada empat pendapat :

1. Menurut Ibn Abbas, jangan disetubuhi, jangan tidur didekatnya atau mengarahkan punggung kepada isteri di atas ranjang.
2. Menurut Ikrimah dan Abu al-Dhuha, jangan diajak bicara dan jangan ditegur meskipun masih dicampuri.

⁸⁵Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Fikr, h. 533. *seperti dikutip dari Haswir.* "Penyelesaian Kasus...", h. 253.

3. Menurut Ibrahim, al-Sya'bi, Qatadah dan al-Hasan, tidak berkumpul dengannya dan suami tidur di ranjang sendiri hingga isteri kembali kepada hal yang diinginkan suami.

4. Menurut Sufyan, tetap diajak bicara dan tetap menggaulinya tetapi dengan kata-kata keras, kasar dan meninggi. Menurut Muhammad Ali al-Shabuni, hujur artinya berpisahanya tempat tidur suami dari tempat tidur isteri dan tidak menggaulinya. Dari berbagai model pisah ranjang di atas, model yang ideal adalah pisah ranjang dan kamar tidur secara hakiki, tidak saling berbicara (gerakan tutup mulut) dan tidak bergaul walaupun suami tidak meninggalkan tempat tinggal bersama. Sikap mendiamkan isteri ini sebenarnya sangat ampuh mengetuk pintu kesadaran isteri agar segera menyadari kesalahannya dan kembali menuruti perintah suaminya.⁸⁶

Karena bagaimanapun, isteri di rumah tangga pasti membutuhkan suaminya untuk bertukar pikiran, curhat, musyawarah untuk memecahkan problematika rumah tangga. Dengan suami bersikap diam dan menjauh akan membuat isteri bingung, hilang ketenangan dan merasa kesepian. Namun karena memang ada model wanita yang sulit diatur, diberi nasihat malah melawan, makin didiamkan makin menjadi-jadi, maka penanganannya tentu lebih keras.

Tetapi dianjurkan kepada suami untuk mendiamkan istrinya kecuali masih di dalam rumah, jumhur mengatakan bahwa tidak dibolehkan

⁸⁶Haswir. "Penyelesaian Kasus Nusyuz...", h. 254.

menghajar istri dengan cara ini lebih dari tiga hari, meski istri masih dalam keadaan nusyuz . Mereka berdalil dengan keumuman sabda Nabi:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ (رواه مُسْلِمٌ)

“Dari Abî Ayûb al-Anshâriy, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ‘bersabda; ‘Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam di mana keduanya bertemu lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Yang terbaik di antara keduanya ialah orang yang memulai mengucapkan salam’. ⁸⁷

3. Memukul

Memukul sebenarnya termasuk perbuatan yang bersifat kekerasan fisik terhadap seseorang. Dalam banyak hal memukul orang itu sangat dilarang oleh Islam, bahkan dianggap perbuatan yang dianggap dapat diqishos. Persoalan memukul ini termasuk problematika rumah tangga yang dapat merusak hubungan mesra suami isteri, namun kadang menjadi suatu kemestian, dimana seorang isteri baru berhenti dari nusyuznya apabila sudah kena pukul. Oleh karena itu memukul merupakan penyelesaian terakhir jika proses komunikasi dan pisah ranjang menjadi gagal. Menurut Al-Alusi, suami boleh memukul isteri tentu memiliki beberapa syarat, antara lain :

1. Meninggalkan bersolek sementara suami menginginkannya.

⁸⁷Haswir.”Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir,” Al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeislamanFakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 11, No. 2, (Juli – Desember, 2012), h.. 292.

2. Tidak memenuhi panggilan suami ketempat tidur.
3. Malas sholat dan mandi
4. Keluar rumah tanpa seizin suami, kecuali ada alasan syar'i.⁸⁸

Di dalam buku Muhammad Ali Al-Ashabuni, Ibn Abbas menegaskan persyaratan memukul ini, yaitu tidak menyebabkan isteri menderita, dan memukulnya dengan sikat gigi (kayu siwak). Para ulama juga mensyaratkan memukul itu tidak sampai melukai, jangan sampai patah tulang, tidak berbekas dan jauhi memukul muka, memukul pada tempat yang terpisah-pisah agar tidak terlalu menyakitkan, jangan memakai cambuk atau tongkat.⁸⁹

Namun dalam memukul istri tersebut, harus mengikuti atauran dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jangan sampai pukulannya menimbulkan luka. Seperti pukulan yang dapat mematahkan tulang atau membuat kulitnya memar layaknya seorang yang sedang balsa dendam. Karena firman Allah SWT. yang berbunyi وَأَصْرِيُوهُنَّ “dan pukullah dia” dimaksudkan jangan sampai melukainya. Di ceritakan dari ‘Amar bin Ahwas.r.a bahwa Nabi Muhammad.SAW bersabda:

⁸⁸Syihab al-Din Mahmud ibn Abdllah al-Husaini al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa Sab'u al-Matsani*, bab 34, juz iv, h. 44. “Seperti dikutip dari”Haswir. ”Penyelesaian Kasus Nusyuz..., h. 255.

⁸⁹Muhammad Ali al-Shabuni,... h. 469, lihat juga Hamka,... h. 1201.“Seperti dikutip dari”Haswir.”Penyelesaian Kasus Nusyuz..., h.256.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ الْبَارِقِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوُدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ وَوَعظَ، ثُمَّ قَالَ: "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فَلَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، إِلَّا وَحَفُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

*Haddatsanaa Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsanaa al-Khusain bin Ali dari Zaidah dari Syabiib bin Ghorqod al-Baariqiy dari Sulaimaan bin 'Amr ibnul Ahwash, haddatsani Bapakku bahwa beliau menyaksikan haji Wada' bersama Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa salaam. Lalu Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam (berkhutbah) mulai dengan puja puji kepada Allah, lalu memberi peringatan dan nasehat, (diantara isinya) : "nasehatilah para wanita dengan baik, jika mereka melakukan (kejelekan), maka boikotlah dari tempat tidurnya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan, jika mereka sudah patuh, janganlah kalian mencari-cari kesalahannya lagi. Kalian memiliki hak terhadap para istri dan istri kalian juga memiliki hak atas kalian, adapun hak kalian atas istri adalah janganlah mereka memasukkan orang yang tidak kalian sukai di tempat tidur kalian, janganlah istri mengizinkan masuk orang yang kalian benci. Ingatlah hak istri atas kalian, yakni kalian memberikan yang terbaik untuk mereka makanan dan pakaian".*⁹⁰

Dan yang dimaksud dengan pukulan di sini adalah pukulan untuk memberinya pelajaran, bukan untuk memberikannya rasa sakit dan luka. Dan tujuan dari memukul tersebut untuk mematahkan jiwa pembangkangnya, bukan untuk mematahkan tulangnya.

⁹⁰Hadis ini hasan karena ada hadis penguat, dikeluarkan oleh At-Tirmizi(1163) Ibnu Majah (1851) sanad hadis ini lemah, namun ada pegaut di dalam musanad Ahmad (5/72) dan hadis inilah yang membuatnya hasan.

- b. Jangan sampai memukul lebih dari sepuluh pukulan. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad.SAW bersabda yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْثَمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرْبَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Telah menceritakan kepada kami (Amru bin Al)telah menceritakan kepada kami (Fudhail bin Sulaiman) telah menceritakan kepada kami (Muslim bin Abu Maryam) telah mengabarkan kepadaku (Abdurrahman bin Jabir), dari (seseorang) yang mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "tidak boleh ada hukuman melebihi sepuluh kali pukulan selain dalam salah satu hukuman had Allah.".(H.R Al-bukahari).⁹¹

- c. Jangan memukul kabagian wajah atau bagian yang berbahaya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad.SAW di dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُقَبِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’Il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza’ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu’awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: “Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah.” Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian)

⁹¹Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulugul Maram*, Terjemah Ahmad Najieh, (Semarang:Pustaka Nuun,2014), h. 32.

dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu.” (H.R Abu daud: 1830)⁹²

Karena perbuatan tersebut telah merendahkan dan menghina perempuan, juga hal itu dapat membuat sakit dan menimbulkan bekas yang jelek pada bagian tubuh istrinya, padahal dia tidak melakukan tindakan kriminal. Jika suami berbuat demikian, maka istri berhak untuk meminta cerai dan *qishas* (membalas dengan pukulan yang sama⁹³).

B. Nusyuz Istri dalam Hukum Positif

5. Definisi Nusyuz Istri

Di dalam hukum positif tidak dikenal istilah Nusyuz, akan tetapi dikenal dengan kelalaian hak dan kewajiban suami istri. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 ayat 3, *“jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”*. Kelalaian kewajiban oleh suami atau istri sebagaimana yang terdapat pada pasal dan hadis di atas mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut sebagai nusyuz yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Sehingga masing-masing pasangan tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kemudian dalam Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada BAB III Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 9 yang berbunyi:

⁹²Ibnu Hajar Al-‘Asqalani,*Bulugul Maram*, Terjemah ahmad Najieh..., h. 54.

⁹³Haswir.”Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir,” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 11, No. 2, (Juli – Desember, 2012), h. 260.

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

2. Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Nusyuz Istri

Adapun yang termasuk perbuatan-perbuatan nusyuz istri dalam

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

- a) Apabila istri tidak mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin kepada suaminya. (Pasal 33)
- b) Istri tidak mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (pasal 34 ayat 2)
- c) Jika isteri melalaikan kewajibannya (pasal 34 ayat 3)
- d) Istri tidak memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya. (pasal 45 ayat 1)

Kemudian dalam Undang-Undnag KDRT tidak ditemukan bentuk-bentuk nusyuz istri. Jadi menurut penulis ketika seorang istri melakukan tindakan-tindakan diatas maka ia dikategorikan sebagai istri yang nusyuz.

3. Penanganan Bagi Istri yang Nusyuz

Dalam hal penanganan istri yang nusyuz, seorang suami dilarang melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga atau menelantarkan istri yang nusyuz tersebut.

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan

seksual atau penelantaran rumah tangga.” Kemudian suami dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk istri yang melalaikan kewajibannya tersebut, sebagaimana dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 3.

C. KDRT Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Definisi KDRT Menurut Hukum Islam

Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 45:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَاللِّسْنَ بِاللِّسَنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ
 تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

KDRT menurut Islam termasuk kedalam hukuman denda karena Ibnu Syihab berkata, “Sesuai sunah (aturan syariat), jika seorang suami melukai istri, maka dia harus menanggung denda akibat lukanya itu. Dia tidak boleh diqishash karenanya.”⁹⁴

⁹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, terj. M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. (Jakarta : AL-I'TISHOM, 2011), h. 41-42.

Dalam buku *fiqih sunnah 3* karangan Sayyid Sabiq, Malik menjelaskan maksudnya bahwa jika seorang suami sengaja menyerang istrinya hingga matanya luka, atau tangannya patah, atau jarinya putus, atau kejadian lain yang mirip, maka istri dapat menuntut balas (qishash) darinya. Tapi jika suami memukul istrinya dengan tali atau cambuk, lalu mengenai sasaran yang tidak diinginkan dan tidak disengaja, maka suami harus menanggung denda tapi tidak diqishash.”⁹⁵

2. Definisi KDRT Menurut Hukum Positif

Dalam bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan dengan *violence*. Secara *etimology*, *violence* merupakan gabungan dari “vis” yang berarti daya atau kekuatan dan “latus” yang berasal dari kata “ferre” yang berartimembawa. Jadi *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun nonfisik.⁹⁶ Pengertian sempit, kekerasan adalah penyerangan fisik terhadap seorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas.⁹⁷ Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

⁹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3...*, h. 41-42.

⁹⁶Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, 1995, *kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, h. 630.

⁹⁷I. Marsana Windhu, 1999, *Kekerasan Terhadap Anak, dalam Wacana dan Realita, Pusat Kajian dan perlindungan Anak (PKPA)*, h. 19-20.

kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.⁹⁸

Perlu diketahui bahwa pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat di dalam Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Undang-undang No.23 tahun 2004 juga mengatur kewajiban masyarakat dalam KDRT, dimana bagi setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga wajib melakukan upaya:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.⁹⁹

D. Nusyuz Istri Sebagai Penyebab KDRT

1. Nusyuz Istri Penyebab Suami Berselingkuh

Kamus Besar Bahasa Indonesia, selingkuh, secara etimologi diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, dan curang.¹⁰⁰

⁹⁸Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut UUPKDRT).

⁹⁹UU No.23 Tahun 2004 Tentang KDRT

Perselingkuhan merupakan hubungan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami/istri yang sah. Hubungan tersebut dapat terbatas pada hubungan emosional yang sangat dekat atau juga melibatkan hubungan seksual. Terdapat 3 komponen dari perselingkuhan emosional, yaitu keintiman emosional, kerahasiaan, dan *sexual chemistry*.¹⁰¹ Jadi walaupun hubungan yang terjalin tidak diwarnai oleh hubungan seks, namun tetap membahayakan keutuhan perkawinan karena hubungan ini dapat menjadi lebih penting daripada perkawinan itu sendiri. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perselingkuhan adalah merupakan suatu hubungan emosional maupun seksual pada orang yang sudah menikah dengan orang lain di luar pernikahannya.

Seseorang suami melakukan perselingkuhan disebabkan karena kurangnya ketenteraman dalam rumah tangga. Ketidaktenteraman ini timbul ketika seorang istri nusyuz yang tidak ingin mematuhi dan melayani suaminya. Sehingga suami mencari kesenangan lain di luar rumah. Hal ini menciptakan Ketidakpuasan dalam perkawinan.

2. Nusyuz Istri Penyebab Nafkah Terputus

Para ulama mazhab sepakat bahwa isteri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah tersebut.¹⁰² Demikian pula

¹⁰⁰ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1021.

¹⁰¹ Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*. (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001), h. 33

¹⁰² Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab, terj.* Masykur A.B, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), h. 402.

menurut Sayyid Sabiq, bahwa suami berhak menta'zir isterinya yang nusyuz, seperti dengan pencegahan nafkah disamping melakukan tindakan-tindakan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an.¹⁰³

Menurut Muhammad Ali Sabikh, apabila seorang isteri berlaku nusyuz yaitu isteri yang durhaka terhadap suami atau keluar rumah tanpa seizin suami dan tidak dapat dibenarkan secara syar'ii maka: a. Menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah. b. Menggugurkan nafkahnya yang berupa kebendaan c. Gugur pula nafkah yang terhutang. Dengan berdasarkan atas kaidah fiqh alasan gugurnya kewajiban suami memberi nafkah tersebut dapat dianggap suatu yang logis karena kedurhakaan isteri kepada suaminya dalam rumah tangga itu harus dihilangkan, hal ini sesuai kaidah fiqh yang berbunyi:¹⁰⁴

“Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan melaksanakan kemudharatan yang lebih ringan.”

Jadi, karena isteri meninggalkan kewajiban taat kepada suami, maka suami pun boleh meninggalkan kewajibannya memberi nafkah.

3. Nusyuz Istri Penyebab Kekerasan Fisik

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁰³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Moh. Abidun, (Jilid 2, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara), h. 692.

¹⁰⁴ Asmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 82.

Al-Qur'an dan hadits diyakini semua umat Islam sebagai sumber acuan utama dalam semua tindakan. Kedua sumber tersebut dipelajari dan dikaji di lembaga pendidikan dan lapisan masyarakat, sehingga lumrah jika terjadi banyak penafsiran. Al-Qur'an memberi perhatian bagi istri yang Nusyuz. Dalam Al-quran dijelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yang Nusyuz yaitu dengan memberikan petunjuk dan pengajaran, mengajari mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana, cara yang kedua yaitu dengan cara "pisahkanlah mereka dari tempat tidur' kerap kali istri menjadi hilang kesombongannya karena pengajaran demikian. Tetapi ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, maka pakailah cara yang ketiga. Tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul. Dari pemahaman di atas inilah banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam segala bentuknya.

BAB IV

KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP

NUSYUZ ISTRI SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA KDRT

A. Komparasi Definisi Nusyuz dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Perbedaan

Perbedaan hukum Islam dan hukum positif yaitu dalam hukum Islam kata Nusyuz terdapat di dalam Al-Qu'an, sedangkan para ulama Indonesia menjelaskan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam. Nusyuz disebut juga dengan beberapa istilah menjelaskan kedurhakaan, ketidak patuhan, atau melalaian kewajiban di dalam keluarga yang mana apabila terjadi nusyuz terdapat beberapa penanganan. Sedangkan di dalam hukum positif tidak dikenal istilah Nusyuz, akan tetapi dikenal dengan melalaian hak dan kewajiban suami istri. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 ayat 3:

“jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.

Kemudian dalam Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada BAB III Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 9 yang berbunyi:

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

2. Persamaan

Persamaannya di mana di dalam hukum Islam dan hukum positif sama-sama memaknai nusyuz dengan kelalaian kewajiban di dalam keluarga, apabila nusyuz ini tetap berlangsung dapat mengadukannya kepada pengadilan dan hakim akan memutuskan perkara tersebut.

B. Komparasi Dasar Hukum Nusyuz Istri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Perbedaan

Dalam hukum Islam dasar hukum yang menjadi landasan penanganan istri yang nusyuz yaitu surah An-Nisaa ayat 34 dan ayat 128 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْصَلِحْتُمْ قَنِيتَتْ حَافِظَتْ لِلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan

nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Serta hadis Rasulullah saw :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِامْرَأَةٍ لَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجَهَا فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَإِنَّهُ ضَرَبَهَا فَاتَّرَ فِي وَجْهِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ". فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ {[أَيُّ: قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْأَدَبِ]. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَدْتُ أَمْرًا وَأَرَادَ اللَّهُ غَيْرَهُ"

Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Ali An-Nasai, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Hibatullah Al-Hasyimi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muhammad Al-Asy'as, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail ibnu Musa ibnu Ja'far ibnu Muhammad yang mengatakan bahwa ayahku telah menceritakan kepada kami, dari kakekku, dari Ja'far ibnu Muhammad, dari ayahnya, dari Ali yang menceritakan bahwa datang kepada Rasulullah Saw. seorang lelaki dari kalangan Ansar dengan seorang wanita mahramnya. bernama *Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair*. Suatu ketika *Habibah* menyanggah nusyuz kepada suaminya *Sa'ad* itu. Lalu *Sa'ad* menempeleng muka isterinya itu. Maka datanglah *Habibah* ke hadapan Rasulullah SAW ditemani oleh ayahnya sendiri, mengadukan hal tersebut. Kata ayahnya : *Disekatidurinya anakku, lalu ditempelengnya. Serta merta Rasulullah SAW menjawab : Biar dia balas (qishash). Artinya Rasulullah SAW mengizinkan perempuan itu membalas memukul sebagai hukuman, tetapi ketika Bapak dan anak perempuannya telah melangkah pergi maka berkatalah Rasulullah SAW : Kemauan kita lain, kemauan Tuhan lain, maka kemauan Tuhan lah yang baik.*"¹⁰⁵

¹⁰⁵ Ibnu Arabi, *Tafsir al Qurtuby*, Da ar Shafwat, Mesir, Kairo, 1980, hlm. 67, seperti dikutip oleh Matondang Fatma Novida "Konsep Nusyus Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam", *Tesis Sekolah Pascasarjan Universitas Sumatera Utara: Agustus 2009*, h. 34-35

Menurut para ulama kontemporer yang ada di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz

(4)Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Sedangkan dalam hukum positif dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, *“Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.* Dan apabila istri masih tetap melalaikan kewajibannya maka pada pasal 34 ayat 3 menjelaskan, *“jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”*.

2. Persamaan

Persamaan dasar hukum Islam dan hukum positif terhadap istri yang nusyuz yaitu sama-sama tidak membenarkan tindakan kekerasan dalam menangani istri yang nusyuz dalam bentuk kekerasan apapun. Karena hukum Islam dan hukum positif sangat menjaga dan melindungi kaum perempuan.

C. Komparasi Bentuk-Bentuk Nusyuz Istri Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

1. Perbedaan

Setelah penulis telaah perbedaan bentuk-bentuk nusyuz istri dalam hukum Islam dan hukum positif, tidak ditemukan perbedaan dalam hukum Islam dan hukum positif tentang bentuk-bentuk nusyuz istri. Secara umum dikatakan bahwa bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan nusyuz yaitu ketika istri melalaikan kewajibannya.

2. Persamaan

Adapun persamaan hukum Islam dan hukum positif tentang bentuk-bentuk nusyuz istri yaitu istri melalaikan kewajibannya sebagai istri. Adapun dalam hukum Islam yang termasuk perbuatan nusyuz istri yaitu :

- a) Apabila isteri menolak untuk ditiduri oleh suaminya.
- b) Apabila isteri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i.
- c) Apabila keluar dari tempat tinggal tanpa seizin suaminya.
- d) Jika isteri melalaikan kewajibannya.
- e) Isteri membuka atau membicarakan aib suami kepada orang lain.

D. Komparasi Penanganan Nusyuz Istri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Perbedaan

Dalam hukum Islam ditetapkan langkah-langkah dalam menangani istri yang nusyuz yaitu :

- a. Mengajari dan menasehati
- b. Berpisah tempat tidur
- c. Memukul

Dari segi pemukulan dalam hukum Islam membolehkan pukulan tetapi pukulan yang bersifat tidak melukai atau menciderai istri, sedangkan pukulan yang dilarang yaitu sesuai dengan (Q.S Al-Maidah (5):45) :

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَاللِّسْنَ بِاللِّسَنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ
 تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Sedangkan dalam hukum positif yang dimaksud dengan pukulan yang di perbolehkan tidak dijelaskan dengan baik bagaimana kadar pukulannya, akan tetapi pukulan yang dilarang dalam hukum positif yaitu sesuai dengan pasal 6 Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang KDRT yaitu “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.” Jadi pukulan yang dilarang adalah yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam apabila istri nusyuz pada pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

(4) sesuai dengan penghaslannya suami menanggung :

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

c. biaya pendidikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Jadi apabila istri melakukan nusyuz maka hak-hak istri yang terdapat diatas akan gugur.

2. Persamaan

Persamaan hukum Islam dan hukum positif dalam hal penanganan istri yang nusyuz yaitu apabila tetap istri nusyuz sedangkan suami tidak dapat menerima perbuatan nusyuz itu maka boleh mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mengakhiri pernikahannya, sebagaimana dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 3.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbedaan dan Persamaan

a. Perbedaan

Perbedaan hukum Islam dan hukum positif terhadap tindak nusyuz sebagai penyebab KDRT yaitu pertama, dalam hukum Islam nusyuz dikenal dengan ketidakpatuhan atau kedurhakaan. Sedangkan dalam hukum positif belum dikenal istilah nusyuz jadi hal yang mendekati dengan istilah itu adalah melalaikan kewajiban. Kedua, dasar hukum Nusyuz dalam hukum Islam yaitu Al-Qur'an, hadits, dan KHI sedangkan dalam hukum positif yaitu undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketiga, penanganan dalam hukum Islam yaitu di nasehati, di pisah tempat tidur, dan di pukul. Sedangkan di dalam hukum positif pemukulan di dalam keluarga itu tidak diperbolehkan.

b. Persamaan

Sedangkan persamaan hukum Islam dan hukum positif yaitu pertama, hukum Islam dan hukum positif sama-sama memaknai nusyuz sebagai istilah untuk melalaikan kewajiban. Kedua, perbuatan nusyuz istri di dalam hukum Islam sama dengan hukum positif yaitu, istri tidak mau

melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ketiga, penanganan nusyuz istri dalam hukum Islam dan hukuman positif sama-sama melarang pemukulan yang bersifat melukai atau menciderai, dan apabila istri tetap nusyuz kemudian suami tidak dapat menerimanya maka suami dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan di atas ada beberapa saran yang bisa penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Hukum Islam harus lebih banyak membahas masalah perbuatan Nusyuz. Karena pembahasan khusus mengenai perbuatan tersebut masih sedikit dan belum banyak orang yang menulisnya.
2. Dalam hukum positif Perlu adanya keseragaman hukuman bagi pelaku Nusyuz, seperti penanganan pada hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-mani, yeikh Abdullah Bin. 2004. *Cemburu Terhadap Wanita*
(Surabaya :Pustaka Progresif.
- Al-hamd, Muhammad bin Ibrahim. 2004. *Kesalahan-Kesalahan Suami* cet 1,
Pustaka Progressif Surabaya.
- Al-Saldani, Saleh bin Ganim. 2004. *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI.
Jakarta: Gema Insani Press. Abdurrahman. 1992. “*Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia*”. Jakarta : Akademika Pressindo. Amrulah, Abdulmalik
Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar Juzu '5*. Singapura: Pustaka nasional PTE
LTD.
- Arifin, HM. 1993. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- As-Sya'rawi, Syaikh mutawalli. 2005. *fikh Perempuan (Muslimah)* cet 1, Sinar
Grafika Offset. Asy'ari, Sapari Imam. 1983. *Metode Penelitian Sosial*.
Surabaya : Usaha Nasional,.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta:PT Ichtiar Baru van
Hoeve.
- Dewi Gusminarti, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami
Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Pulau
Kecamatan Bangkinang)*, Thesis Pascasarjana Uin Suska Riau, 2016, h.
41-48, seperti dikutip Achmad Furqan Darajat, “*Tripologi Relasi Suami
Istri Dan Indikator Terjadinya Nusyuz*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Dan Ahwal Syahsiyah*(Juli 2017).
- Djuaini “*Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perspektif
Hukum Islam*”. *Jurnal Of Islamic Law* fakultas Ilmu Tarbiah &
Kependidikan IAIN Mataram (Desember 2016). Pasal 1 UU RI No.1 tahun
1974.

Engineer, Asghar. 2003. *Ali Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Laki-laki*, Alih bahasa Akhmad Affandi, cet. I. Yogyakarta: IRCiSod.

Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III. Yogyakarta: Mizan.

<http://cyberdakwah.com/2013/05/istri-nusyuz-karena-berawal-dari-ngambek>.

diakses 29 Maret 2018 pk. 09.45

<http://www.suduthukum.com/2016/03/bentuk-bentuk-perbuatan-nusyuz>, diakses

29 Maret 2018 pkl. 09.46

Irfan, M. Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*". Jakarta:AMZAH.

Kementrian Agama. 2009. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2 Jus4-5-6*. Jakarta : Departemen Agama RI .

Liatun, Khasanah, "*Komsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Gender)*, (Fakultas Syariah IAIN Purwokerto:2017).

Novida, Matondang Fatma "*Konsep Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*", *Tesis Sekolah Pascasarjan Universitas Sumatera Utara*: Agustus 2009.

Rasjid, Sulaiman. 2015. *Fiqh Islam cetakan ke-69*. Bandung: Sinar baru Algensindo.

Sinlaeloe, Libby. dkk. 2011 *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga*. Nusa Tenggara Timur: Rumah perempuan Kupang.

- Susanto, Heri *Tindakan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Dalam Surat AN_NISA' Ayat 34 (Studi Atas Penafsiran Hamka dan M.Quraish Shihab)*. Yogyakarta: skripsi, UIN Sunan Kalijaga. 2007.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2013. *Legislasi Hukum perkawinan di Indonesia*. Jakarta:Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tajddin. 2011. "*Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara No 423/Pdt.G/2006/PAJT)*". Jakarta: Fakultas Syariah dan hukum,UIN Syarif Hidayatullah.
- Unadng-Undang No.23 tahun 2004
- Undang – Undang No.23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Wulandari "*Nusyuz Suami Dalam Prespektif hukum Islam dan hukum Positif*",(Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:2010)